

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI DUNIA MAYA

Iqbal Kamalludin*, Barda Nawawi Arief
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
kamalludin.iqbal@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology and information on freedom of information and information delivery in Indonesia is increasingly free and even unlimited. Ironically, freedom that provides a mirror beyond the boundaries and norms that exist and becomes a group of speeches of hatred and disturbing people or groups of people with backgrounds such as ethnicity, religion, race, inter-group. The purpose of this study is to discuss the policy of formulation of criminal law in handling criminal acts of the spread of hate speech in Indonesia in the present and in the future. Legal formulation policy for speech hate in the Criminal Code; Law Number 1 Year 1946; Law Number 1 / PNPS of 1965; Law No. 40 of 1999; Law Number 32 of 2002; Law Number 40 of 2008; Law Number 19 Year 2016 still has many juridical errors and the formulation is not systemic, and cannot be used maximally in its use. While in the KUHP concept that is being initiated, it has accommodated all the shortcomings in the current regulations as a response to the utterance of hate.

Keywords: Formulation Policy; Hate speech; Cybercrime.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informatika berdampak pada kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi di Indonesia seringkali meresahkan individu maupun kelompok seperti Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. Tujuan penelitian ini membahas kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia masa saat ini dan masa yang akan datang. Kebijakan formulasi hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, dan belum mampu maksimal dalam menanggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui sarana sistem hukum pidana. Pada konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai penanggulangan ujaran kebencian.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Ujaran Kebencian; Cybercrime.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi selain membawa dampak positif, juga membawa pengaruh negatif. Bahkan menurut data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangani 1.627 kasus pidana sepanjang 2016. Dari 1.627 kasus tersebut, cyber crime jadi kasus dengan jumlah tertinggi, yakni 1.207 kasus (Amelia, 2016).

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah "Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut (Goodall, 2013).

Istilah cyber crime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer (Arief, 2005). Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka (sistemik) Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000). Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi cybercrime sebagai "crime related to technology, computers and the internet" atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet (Mansur, & Gultom, 2009).

Apalagi zaman saat ini pidana penyebaran ujaran kebencian tidak dilakukan hanya oleh seorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi misi yang kuat. Suatu hal yang harus dipahami betul, bahwa hukum pidana saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Jan Remmelink. Dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat, tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (daadstrafrecht). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya (Arief, 2006).

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan, konflik sosial, pertentangan, perpecahan di masyarakat seringkali berlatar belakang dari kebencian, sikap bias atau prasangka (prejudice) pada kelompok tertentu (yang berbeda) yang umumnya dianggap sebagai ancaman. Istilah hate crimes pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Istilah ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Di mana awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah hate crimes merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai racially aggravated offences (Jacobs, & Henry, 1996).

Sekalipun pustaka hukum maupun peraturan perundang-undangan di berbagai Negara mendefinisikan atau mengkategorikan kejahatan yang digambarkan di atas dengan cara yang berbeda-beda, umumnya hate crimes didefinisikan sebagai (Grande, 2006).

"berbagai jenis kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang/kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian/prejudice pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual, dsb) tertentu".

Sementara itu, ujaran kebencian menurut Cohen-Almagor (Elliot, 2016), adalah sebagai berikut:

"Hate speech is defined as a bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or a group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, color, national origin, disability, or sexual orientation. Hate speech is aimed to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade, and victimize the targeted groups and to foment insensitivity and brutality against them."

"Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik, dan / atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual. Perkataan yang

mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan manusia, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan, menurunkan, dan mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkan ketidaksensitifan dan kebrutalan terhadap mereka."

Sistem pidana di dalam KUHP saat ini sebagai bangunan induk, tidak secara eksplisit memberi tempat pada penanganan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam dunia maya, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga penjatuan pidana. Hal ini merupakan keharusan bagi negara sesuai amanah dari dokumen Kongres PBB X/2000 yang memberikan catatan salah satunya menyebutkan bahwa penanganan Cyber Crime memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum yang bersangkutan (Arief, 2008). Apalagi zaman saat ini pidana penyebaran ujaran kebencian tidak dilakukan hanya oleh seorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi misi yang kuat. Suatu hal yang harus dipahami betul, bahwa hukum pidana saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Jan Remmelink. Dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat, tidaklah

penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*).

Sementara itu dalam mewujudkan ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang dapat dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulasi terdiri (Arief, 2016) : masalah tindak pidana; masalah kesalahan; dan masalah pidana (pemidanaan).

Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia masa saat ini dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia masa yang akan datang?

Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai ujaran kebencian yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Mangantibe, 2016), disamping itu mengkaji hal yang sama tetapi dalam perspektif yang berbeda dalam hal ini adalah perspektif Hak Asasi Manusia (Anam, & Hafiz, 2015). Erik Bleich meneliti pengaturan dan penegakan ketentuan terhadap hasutan untuk kebencian rasial, dan kejahatan yang dimotivasi oleh isu sara di Eropa Barat dan Amerika Serikat (Bleich, 2011).

Penelitian yang lain membahas penafsiran hasutan untuk kebencian di Slovakia dengan tiga cara yang berbeda tetapi saling melengkapi: hasutan untuk kekerasan; hasutan untuk melakukan diskriminasi; dan hasutan untuk merendahkan martabat manusia (Pejchal, 2018). Penanggungan ujaran kebencian melalui kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian (Monica, 2017), selain itu membahas mengenai pemberian sanksi pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Siddiq, 2017) sehingga dalam artikel ini berfokus kepada kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini

Ujaran Kebencian (Hate Speech) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site). Situs ini mayoritas menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu (Ali, 2010). Kebanyakan negara diseluruh dunia memiliki peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga.

.Penyebarluasan atau cara penyampaian gambar atau benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pula, misalnya menyiarkan atau mempertunjukkan gambar atau benda melalui media elektronik (televisi/radio), media cetak (koran, tabloid, majalah), ataupun media lainnya termasuk di dalamnya adalah internet.

Terlihat bahwa Pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista (smaad); kemudian Pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (laster) tanpa memakai kata menghina. Kemudian terdapat dalam Pasal 315 memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (eenvoudig belediging), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (elke opzettelike belediging) yang tidak bersifat menista. Tampaklah bahwa penistaan adalah suatu pengkhususan dengan penghinaan. Terlihat bahwa penistaan adalah bagian dari penghinaan (Dahri, 2017).

Seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tidak pidana penistaan (Brown, 2017). Dengan demikian, jika pengkhususan atau sifat dari penistaan ini dihilangkan, yang tertinggal adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Maka dapat dianggap bahwa penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang; dan hal ini sama dengan pengertian penghinaan pada umumnya.

Beberapa pasal tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kemajuan teknologi informasi yang tumbuh begitu pesatnya, maka penyiaran atau cara penyampaian gambar atau benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pula, misalnya

menyiarkan atau mempertunjukkan gambar atau benda melalui media elektronik (televisi/radio), media cetak (koran, tabloid, majalah), ataupun media lainnya termasuk di dalamnya adalah internet.

Adapula pengaturan lain yaitu dalam Undang-Undang di Luar KUHP, seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian adalah Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (4).

Pasal 27

- (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal 28

- (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".
- (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Pasal 45

- (4) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 45A

- (1) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- (2) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal di atas, dapatlah diamati bahwa UU-ITE tersebut tidak menyebutkan atau membedakan kualifikasi deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran, Tentu ini membawa konsekuensi yuridis karena KUHP (WvS) masih mengikuti dan membedakan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undang-undang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya.

Beberapa Undang-Undang yang mengatur penyebaran ujaran kebencian mengandung beberapa masalah yuridis yaitu:

- a. KUHP (keterbatasan yurisdiksi; tidak ada ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawaban pidana (PJP) korporasi);
 - b. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana (Tidak terdapat kualifikasi delik; Tidak memuat subjek hukum dan PJP selain perseorangan; Hanya mengenal pidana tunggal);
 - c. UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama (Tidak terdapat kualifikasi delik; Tidak memuat subjek hukum dan PJP selain perseorangan; Hanya mengenal pidana tunggal) (Nurdin, 2017);
 - d. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Tidak disertakan penentuan kualifikasi delik (Kejahatan/Pelanggaran); tidak ada pidana tambahan bagi korporasi yang melanggar);
 - e. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (tidak terdapat penentuan kualifikasi delik (Kejahatan /Pelanggaran); tidak adanya ketentuan tentang PJP korporasi; Delik “siaran” dan “Siaran iklan niaga” dalam UU ini hanya terbatas pada siaran melalui radio atau televisi; tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain);
 - f. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras (Tidak terdapat kualifikasi delik; Denda bagi korporasi yang tinggi tidak diimbang dengan perubahan/aturan khusus ttg “pidana pengganti” denda (yg menurut Psl. 30 KUHP, pid. Penggantinya hanya kurungan max. 6 bln.);
 - g. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tidak ada kualifikasi delik; Pidana denda cukup tinggi: max 12 M (untuk KORPORASI bisa 20 M), tetapi tidak ada perubahan/aturan khusus tentang “pidana pengganti” denda (yang menurut Psl. 30 KUHP, pid. Penggantinya hanya kurungan max. 6 bln.); Aturan PJP Korporasinya hanya ada dalam “Penjelasan Psl. 52 ayat 4” ; Tidak ada ketentuan khusus pidana pengganti denda untuk Korporasi; Formulasi Psl. 52 sangat sembrono & tidak jelas).
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
 - a. Konsep KUHP

Pasal-pasal dalam Konsep KUHP terkait tindak pidana penyebaran ujaran kebencian :

Pasal 209, Penghinaan Ideologi Negara Pancasila;

 - Pasal 238 (1), Penghinaan di muka umum terhadap presiden dan wakil presiden;
 - Pasal 239; menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi

- informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum (Tampi, 2016).
- Pasal 244; di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia.
 - Pasal 245; Setiap Orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia
 - Pasal 246 (1) ; Jika Pasal 244 dilakukan di dalam dunia maya
 - Pasal 246 (2); Jangka waktu pengulangan pada huruf (1) adalah 2 tahun
 - Pasal 257 (a); mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
 - Pasal 258; merubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata dan dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial
 - Pasal 259; di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat
 - Pasal 260; menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum
 - Pasal 261; melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik
 - Pasal 262 (1); menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas

mental atau fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, sementara pada ayat 2, diatur pemberatan bagi pengulangan.

- Pasal 328; di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia.
- Pasal 329; menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum. sementara pada ayat 2, diatur pemberatan bagi pengulangan.
- Pasal 330; menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia
- Pasal 332; di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah
- Pasal 385 (1); di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, ayat (2) jika mengakibatkan keonaran di masyarakat.
- Pasal 386; menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- Pasal 484 (1); dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
- Pasal 484 (2); Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis
- Pasal 484 (3); Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi
- Pasal 485 (1); Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dipidana karena fitnah
- Pasal 487; Penghinaan ringan; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya
- Pasal 488; Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal

- 487, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, merupakan delik aduan
- Pasal 489 (1); Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang dipidana karena melakukan pengaduan fitnah; sementara pada ayat (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b, merupakan delik aduan
 - Pasal 492; melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang mati, merupakan delik aduan
 - Pasal 285 (1); menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong
 - Pasal 285 (2); menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat

- Pasal 589; secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga

b. Perbandingan dengan Negara Lain

Usaha dalam perwujudan Kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut Rene David dan Brierley dalam Barda Nawawi Arief (Arief, 2003), manfaat dari perbandingan hukum adalah :(1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis; (2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri; dan (3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pendapat Rene David dan Brierley tersebut menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, sehingga kemudian akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan

pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.

1) India (UU No. 21 tahun 2000 tentang Teknologi Informasi di India (The Information Technology Act No. 21 of 2000 in India)

Delik ujaran kebencian sebagai akibat penyalahgunaan internet untuk terdapat pada Bab XI (Chapter XI) Pasal 66 A Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Teknologi Informasi (The Information Technology Act No. 21 of 2000 in India). Rumusan tersebut tampak bahwa negara India sudah mengakomodasi dan mengakui keberadaan internet sebagai salah satu media elektronik, walaupun tidak menyebutkannya secara eksplisit dalam rumusan pasal di atas. Dengan adanya pengakuan dari media elektronik (salah satunya adalah internet) sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk mempublikasikan atau memindahkan atau menyebabkan terpublikasikannya berbagai materi/bahan yang membangkitkan kebencian atau penghinaan atau jika efeknya ditujukan untuk merusak dan mendorong orang yang melakukan hal yang hampir sama bahkan melakukan hal besar yang bersifat kekacauan, konflik social, kekerasan, memiliki perhatian terhadap seluruh lingkungan yang relevan, untuk membaca, melihat atau mendengarkan materi yang berisi gabungan (materi-materi sebelumnya) di dalamnya, maka hal ini dapat diartikan bahwa India tidak menggunakan paradigma

yang berorientasi pada perbuatan secara fisik, melainkan telah menggunakan paradigma fungsional dalam memaknai perbuatan yang dapat dikriminalisasikan. Dalam UU ini di atur pertanggungjawaban korporasi secara tegas.

2). Belanda (KUHP Belanda)

Mengkaji sistem yang digunakan dalam pidana dan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal Ujaran Kebencian di atas, ternyata digunakan system perumusan pidana secara alternatif. Sedangkan mengenai pidana yang dapat dijatuhi kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, sudah jelas tidak mungkin dijatuhi pidana penjara, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dalam KUHP Belanda adalah denda. Ketentuan pidana denda dalam KUHP Belanda terdapat dalam Buku I Pasal 23. Dalam KUHP Belanda Pidana denda dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, dari kategori 1 hingga pada kategori 6. Adapun bentuk pengaturannya adalah sebagai berikut:

Section 23

There are six categories:

- the first category, € 335
- the second category, € 3,350
- the third category, € 6,700
- the fourth category, € 16,750
- the fifth category, € 67,000
- the sixth category, € 670,000

Selain itu, diatur dalam KUHP Belanda pidana denda digolongkan menjadi berbagai kategori, hal ini sama dengan konsep KUHP Indonesia yang juga

memuat ketentuan pidana denda dengan penggolongan seperti di atas. Dalam KUHP Belanda kategori I adalah dengan ancaman terendah/ringan dengan nominal 335 Euro di antara kategori lainnya, dan yang terberat terdapat pada kategori 6 yakni dengan nominal 670.000 Euro.

Di Belanda ada pasal khusus tentang delik penghinaan Tuhan (Malign blasphemy) yang diatur dalam Pasal 147 sub-1 dan delik penyebarannya (Dissemination of malign blasphemy) yang diatur dalam Pasal 147a ayat-1 wws Belanda.

Untuk jelasnya dikutip kembali pasal-pasal yang bersangkutan sebagai berikut:

Article 147

"A term of imprisonment of not more than three months or a fine of the second category shall be imposed upon:

(1) a person who publicly, either orally or in writing or by image religious sensibilities by malign blasphemies";

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda, kategori kedua barangsiapa di muka umum, dengan lisan, tulisan atau lukisan, melukai perasaan keagamaan dengan menghina Tuhan;

Article 147a (1):

"A person who disseminates, publicly displays or posts written matter or an image containing statements that offend religious sensibilities by reason of their malign and blasphemous nature, or who has such in stock to be disseminated, publicly displayed or posted, is liable to a term of imprisonment of not more than two months or a fine of the second category, where he knows or has serious reason to suspect that the written matter or the image contains such statements"

Barang siapa menyebarkan, mempertontonkan secara umum atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan menghina perasaan keagamaan disebabkan sifatnya yang menghina Tuhan, atau mempunyai persediaan untuk disebar, dipertontonkan atau ditempelkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda kategori kedua, apabila ia mengetahui atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa tulisan atau gambar itu mengandung pernyataan demikian.

Ketentuan blasphemy di atas, dimasukkan ke wws Belanda pada tahun 1932, namun tidak dimasukkan ke dalam WS Hindia Belanda (KUHP Indonesia), Sehubungan dengan ketentuan di atas, Nico Keijzer memberikan penjelasan sebagai berikut dengan adanya kata "blasphemous di dalam perumusan pasal di atas pembuat UU telah membuat jelas bahwa ketentuan itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang melukai perasaan keagamaan tentang Tuhan (Supreme Being), sedangkan perasaan keagamaan tentang nabi atau Bunda Maria, tidaklah dilindungi.

Dengan adanya kata "malignly" (bersifat menghina) membuat jelas, bahwa perdebatan agama yg objektif (tidak memihak) tidaklah dapat dipidana sekalipun perasaan keagamaan beberapa orang/kelompok orang tersinggung. Suatu pernyataan tidaklah "malign", sekalipun dapat melukai perasaan

keagamaan, apabila tidak dimaksudkan untuk mencerca/memaki Tuhan.

3). Australia (Racial and Religious Tolerance Act 2001 Act No. 47/2001 Negara Bagian Victoria – Australia)

UU Toleransi Ras dan Agama 7. Racial vilification unlawful

- (1) "A person must not, on the ground of the race of another person or class of persons, engage in conduct that incites hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons".
- (2) "For the purposes of sub-section (1), conduct—
 - (a) may be constituted by a single occasion or by a number of occasions over a period of time; and
 - (b) may occur in or outside Victoria".

Note: "engage in conduct" includes use of the internet or e-mail to publish or transmit statements or other material.

Pasal 7. Pembajakan rasial melanggar hukum

- (1) "Seseorang tidak boleh, atas dasar ras orang atau kelas orang lain, terlibat perilaku yang menghasut kebencian, serius penghinaan, atau jijik atau cemoohan berat, orang lain atau kelas orang.
- (2) "Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku—
 - (a) dapat dibentuk oleh satu kesempatan atau oleh sejumlah kesempatan selama periode waktu; dan
 - (b) dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria".

Catatan: "terlibat dalam perilaku" termasuk penggunaan internet atau e-mail untuk mempublikasikan atau mengirim pernyataan atau materi lain.

Act 8. Religious vilification unlawful

- (1) "A person must not, on the ground of the religious belief or activity of another person or class of persons, engage in conduct that incites hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons".

Note: "engage in conduct" includes use of the internet or e-mail to publish or transmit statements or other material.

- (2) "For the purposes of sub-section (1), conduct—
 - (a) may be constituted by a single occasion or by a number of occasions over a period of time; and
 - (b) may occur in or outside Victoria".

Pasal 8. Fitnah agama melanggar hukum

- (1) "Seseorang tidak boleh, atas dasar agama keyakinan atau aktivitas orang atau kelas lain orang, terlibat dalam perilaku yang memicu kebencian melawan, penghinaan serius, atau jijik atau cemoohan berat, orang atau kelas lain itu orang-orang".

Catatan: "terlibat dalam perilaku" termasuk penggunaan internet atau e-mail untuk mempublikasikan atau mengirim pernyataan atau materi lain.

- (2) "Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku—
 - (a) dapat dibentuk oleh satu kesempatan atau oleh sejumlah kesempatan selama periode waktu; dan
 - (b) dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria".

Act 9. Motive and dominant ground irrelevant

- (1) "In determining whether a person has contravened section 7 or 8, the person's motive in engaging in any conduct is irrelevant".
- (2) "In determining whether a person has contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the race or religious belief or activity of another person or class of persons is the only or dominant ground for the conduct, so long as it is a substantial ground".

Incorrect assumption as to race or religious belief or activity In determining whether a person has

contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the person made an assumption about the race or religious belief or activity of another person or class of persons that was incorrect at the time that the contravention is alleged to have taken place.

Pasal 9. Motif dan tanah dominan tidak relevan

- (1) "Dalam menentukan apakah seseorang telah melanggar bagian 7 atau 8, motif seseorang dalam terlibat perilaku apa pun tidak relevan".
- (2) "Dalam menentukan apakah seseorang telah melanggar bagian 7 atau 8, tidak relevan apakah atau tidak ras atau keyakinan agama atau aktivitas orang lain orang atau kelas orang adalah satu-satunya atau dominan dasar untuk perilaku, selama itu adalah tanah substansial".

Asumsi yang salah untuk ras atau keyakinan agama atau aktivitas dalam menentukan apakah seseorang telah melanggar bagian 7 atau 8, tidak relevan apakah atau tidak orang membuat asumsi tentang perlombaan atau keyakinan agama atau aktivitas orang lain atau kelas orang yang salah pada saat itu pertentangan itu diduga terjadi.

Act 11. Exceptions—public conduct

"A person does not contravene section 7 or 8 if the person establishes that the person's conduct was engaged in reasonably and in good faith—

- (a) in the performance, exhibition or distribution of an artistic work; or
- (b) in the course of any statement, publication, discussion or debate made or held, or any other conduct engaged in, for—
 - (i) any genuine academic, artistic, religious or scientific purpose; or
 - (ii) any purpose that is in the public interest; or
- (c) in making or publishing a fair and accurate report of any event or matter of public"

Adapun terkait masalah-masalah pokok hukum pidana yang lain, yaitu masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata negara bagian Victoria – Australia juga telah mengantisipasi perkembangan mutakhir tentang adanya subjek tindak pidana yang berwujud badan hukum/korporasi. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 24 Undang-Undang No. 47 Tahun 2001 tentang Toleransi Ras dan Agama.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan ujaran kebencian diantaranya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk aturan perundang-undangan pidana materiil dan telah ada dalam undang-undang di luar KUHP. Undang-undang tersebut diantaranya UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut memiliki banyak kelemahan yuridis yang mengakibatkan sistem pemidanaan tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal. KUHP menghendaki pengaturan penyebaran ujaran kebencian dengan mengaturnya sebagai pelanggaran atau kejahatan, namun undang-undang di luar KUHP tidak mencantumkan kualifikasi delik. Dari keenam undang-undang tersebut memiliki kelemahan/masalah yuridis yang sama. Kelemahan-

kelemahan yuridis terkait kejahatan korporasi di bidang ujaran kebencian ini tidak terdapat dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang ada, namun kelemahannya terletak pada pertanggungjawaban pidana (PJP) korporasi, dan pada pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korporasi di bidang ujaran kebencian. Misalnya masalah pertanggungjawaban pidana (PJP) korporasi di bidang ujaran kebencian, antara lain berupa tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dari sisi sanksi pidana, apabila denda tidak dibayarkan tidak diatur masalah apa pidana pengganti denda yang dapat diberikan guna menggantikannya.

Formulasi hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di masa yang akan datang terlihat lebih bagus dan lebih lengkap daripada formulasi hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di masa yang akan datang. Terlebih dalam Konsep KUHP yang mengatur hal apa saja yang dapat dipidana terkait ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian di dalam dunia maya, kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kejahatan korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di dalam penyebaran ujaran

kebencian apabila tidak diatur oleh Konsep KUHP maka undang-undang khusus yang mengaturnya masih berlaku, hal ini adalah suatu langkah progresif yang ditunjukkan oleh sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda N . (2016). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan. Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Arief, Barda N. (2003). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda N. (2005) . Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda N. (2008). Delik Agama : Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Elliot, C. dkk, (2016). Hate Speech Key Concept paper, Media Conflict and Demonstration. United Kingdom : University of Leeds.
- Grande, Irene S. (2006). Hate Crime, Comparative Law Annotation, Groningen University.
- Mansur, Dikdik M. Arief ., & Gultom, Elsatri. (2009). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung : Redika Aditama.

JURNAL & ARTIKEL

- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, (No.6 Desember 2010), pp. 15-18.
- Arief, Barda N. (2005). Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex. *Jurnal Law Reform*, Vol. 1, (No.1), p.3.
- Bleich, E (2011) The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol.37 - Issue 6, pp.917-934.
- Brown, A. (2017). Hate Speech Laws, Legitimacy, and Precaution: A Reply to James Weinstein. *Journal Constitutional Repository* 2017, Vol 34 University of Minnesota Law School. p.21.
- Dahri, M. (2017). Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia; Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, (No. 2 Juli-Desember), p. 36.
- Goodall, K. (2013). Conceptualising 'Racism' in Criminal Law. *Cambridge University Legal Studies Journal*, Vol. 33, (No 2 June). p.9
- Jacobs, James B., & Henry, Jessica S. (1996). The Social Construction of Hate Crime Epidemic. *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 86, (No.2), p. 366.
- Anam, M Choirul., & Hafiz, Muhammad. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.1, (No.3), pp. 341-364.
- Mangantibe, V. (2016). Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). *Lex Crimen*, Vol.5, (No.1), pp. 159-162.
- Monica, Dona R. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulan Tindak Pidana Penyebaran Hoax. *Jurnal Poenale*, Vol.5, (No.2), pp.10-23.
- Nurdin, N. (2017). Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia. *International Journal Ihyat' Ulum Al-Din*, Vol 19, (No 1), p.15.
- Siddiq, Nur A. (2017). Penegekan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Sociatatis*, Vol.5, (no.10), pp.26-32.
- Pejchal, V. (2018). Hate Speech Regulation in Post-Communist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics. *International Journal of Crime, Justice and Social Democracy*, Vol 7, (No. 2), pp.58-74.
- Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, (No.9), pp. 25-27.

SUMBER ONLINE

Amelia, R Mei. (2016). Kejahatan Cyber di Jakarta
Sepanjang 2016 Mencapai 1207 Kasus.
Retrieved from [https://news.detik.com/
berita/3384545/kejahatan-cyber-di-jakarta-
sepanjang-2016-mencapai-1207-kasus](https://news.detik.com/berita/3384545/kejahatan-cyber-di-jakarta-sepanjang-2016-mencapai-1207-kasus).